

## Upaya Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Dalam Pajak Penghasilan

Della Fadhillatunisa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

della.fadhillatunisa@uin-alauddin.ac.id

Received : 15 Nov 2022  
Accepted : 28 Des 2022  
Published : 03 Jan 2023

### ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi permasalahan Indonesia yang belum terselesaikan. Distribusi kekayaan yang tidak merata menjadi penyebab naik turunnya tingkat kemiskinan. Disisi lain, permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah bidang infrastruktur. Rendahnya kualitas infrastruktur menghambat laju perekonomian negara. Dua permasalahan ini menyebabkan perekonomian Indonesia sulit untuk berkembang. Jadi dengan demikian rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan zakat dengan pajak penghasilan dan hubungannya dengan upaya membangkitkan perekonomian masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang ada melalui zakat dan pajak. Dalam islam, zakat digunakan sebagai pendistribusi kekayaan dari pemberi (*muzakki*) kepada penerima (*mustahik*). Sedangkan dalam peraturan negara dana yang diperoleh dari pajak salah satunya dialokasikan pada pengembangan infrastruktur. Zakat dan pajak berperan penting pada perekonomian negara, zakat menyelesaikan masalah secara mikro sedangkan pajak menyelesaikan masalah secara makro.

**Kata Kunci:** Pajak, Zakat, Perbandingan

### ABTRACT

*Poverty is still an unresolved problem in Indonesia. The unequal distribution of wealth is the cause of the rise and fall of the poverty level. On the other hand, the problem facing Indonesia is the infrastructure sector. The low quality of infrastructure hampers the pace of the country's economy. These two problems make it difficult for the Indonesian economy to develop. So, the formulation of the problem raised in this study is how is the relationship between zakat and income tax and its relationship with efforts to generate the community's economy. The purpose of this research is to find out the solution to the existing problems through zakat and taxes. In Islam, zakat is used as a distribution of wealth from the giver (*muzakki*) to the recipient (*mustahik*). Meanwhile, in state regulations, one of the funds obtained from taxes is allocated to infrastructure development. Zakat and taxes play an important role in the country's economy, zakat solves problems on a micro level while taxes solve problems on a macro level.*

**Keywords:** Tax, Zakat, Comparative

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



## 1. PENDAHULUAN

Zakat dan pajak memiliki kesamaan, yaitu keduanya adalah bagian dari pendapatan yang diambil dari wajib zakat dan wajib pajak guna mendanai kebutuhan dalam negara. Terkhusus dalam karya tulis/artikel ilmiah ini yang akan dibahas adalah pajak penghasilan, pajak penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam kaitannya dengan zakat, pajak penghasilan memiliki kesamaan dalam tujuannya. Zakat penghasilan/zakat profesi atau juga disebut zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang sumbernya dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar Syariah seperti pendapatan dari gaji, honorarium, jasa, upah, dan lain-lain yang diperoleh secara rutin dari profesi seperti pejabat negara, karyawan, pegawai, guru, ataupun tidak rutin seperti pengacara, konsultan, dokter, dan pekerjaan sejenis lainnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Di dalam Al-Qur'an zakat disebutkan sebanyak 30 kali dengan 27 kali disebut dalam satu konteks dengan shalat, sehingga zakat disimpulkan bahwa tingkat importasinya sangat tinggi dalam Islam. Zakat mempunyai kedudukan tersendiri dalam konteksnya hubungan manusia dengan Allah, dengan diri sendiri, masyarakat, dan harta. Salah satu fungsi zakat yaitu sebagai sarana komunikasi antara masyarakat yang kekurangan dengan masyarakat yang memiliki harta berlebih. Dalam buku-buku fiqh, klasifikasi zakat secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yakni zakat *fitrah*/ jiwa dan zakat *maal* (harta). Zakat *fitrah*/ jiwa dibayarkan oleh orang muslim laki-laki dan perempuan beberapa hari sebelum melaksanakan shalat idul fitri sebesar 1,3 liter makanan yang menyenangkan. Menurut Bahasa (*lughat*), harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, disimpan, dan diambil manfaatnya. Menurut syara, harta merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut Ghalib-nya (lazimnya) (Farida, 2005).

Dalam penelitian ini, zakat yang menjadi fokus adalah zakat penghasilan atau zakat profesi (*Kasbuk- 'Amal wal-Mihan al-Hurrah*) di antaranya seperti zakat upah buruh, uang jasa wiraswasta, dan gaji pegawai. *Kasbul- 'Amal* yang dimaksud di sini di mana seseorang berada di bawah satu perseroan/ perseorangan untuk mendapat upah. *Al-mihanul hurrah* di mana pekerja yang bebas atau tidak terikat pihak manapun, seperti pekerjaan swasta, dokter, pemborong, seniman, dan pekerjaan lain sejenis (Qardawi, 2004). *Maal mustafad* memiliki maksud pendapatan baru yang bukan harta, tetapi sudah dipungut zakatnya. Ukuran nisabnya 85 gram emas murni dan kadar zakatnya adalah 2,5% dengan waktu zakat setiap memperoleh penghasilan (Qardawi). Alasan mengapa kadar zakat sebesar 2,5% (Qardawi) yaitu dikarenakan beberapa alasan antara lain: (1) terangkum dalam pengertian keumuman kewajiban zakat mata uang; (2) upah, gaji, honor, dan uang jasa dibolehkan melalui pengorbanan tenaga dan pikiran, menurut hukum Islam kadar keberatan itu meringankan kadar kewajiban; (3) mengikuti amalan Ibnu mas'ud, Mu'awiyah, dan Umar bin Abdul-Aziz ketika memotong gaji para Angkatan bersenjata dan pegawai; (4) Sumber pajak terdiri dari modal, tenaga, dan campuran modal dan tenaga (Qardawi).

Ada beberapa perbedaan pendapat dari beberapa kalangan mengenai dasar penghasilan kena zakat, di antaranya yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung artinya zakat dihitung 2,5% dari penghasilan *bruto* secara langsung tanpa dikurangi dengan biaya hidup yang ditanggung *muzakki*. Hal ini diakibatkan karena sulitnya mengukur kebutuhan pokok orang tersebut. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik....". Sedangkan secara tidak langsung artinya zakat terhitung 2,5% dari penghasilan *bruto* setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup yang ditanggung *muzakki*. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, "Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan...." (Sri Andriani dan Fitha Fathya, 2013).

Dalam peradaban Islam mengenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yang merupakan lembaga pajak dan Lembaga zakat yang memiliki sifat wajib dibayarkan (Ilfi, 2008). Zakat lebih mengarah pada syariat atau hukum Islam (pemungutan dan penggunaan), sedangkan pajak lebih mengarah pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh *ulil amri* atau pemerintah menyangkut pemungutan maupun penggunaan. Rukun Islam keempat ini telah dikenal oleh umat Islam sejak abad pertama hijriah, sama dengan pajak yang dikenal dengan nama *kharaj* (pajak hasil bumi dan tanaman). Dalam pengertian umum disebut *dharibah* (English: *tax*). Dalam Islam dikenal berbagai macam pajak, yakni: *kharaj* (pajak bumi dan tanaman), *usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), dan *jizyah* (pajak jiwa terhadap non-muslim yang berada dalam naungan negara/pemerintah Islam). Berdasarkan hadist yang diriwayatkan Fatimah binti Qais yang artinya: "Nabi ditanya tentang zakat, maka ia bersabda: "sesungguhnya pada hart aitu ada kewajiban selain zakat." (HR. Tirmidzi). Hal yang dimaksud selain zakat yakni, kewajiban sosial lainnya seperti pajak, sedekah sunnah, *infaq*, *hibah*, dan *waqaf*.

Pajak bersifat memaksa karena merupakan kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Namun, dapat dirasakan dalam bentuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat secara kolektif. Pengelolaan pajak di Indonesia dibagi menjadi; (a) pemerintah pusat, yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam hal ini mengelola Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan-P3, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (b) pemerintah daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan-P2, BPHTB, Pajak Restoran, dan sebagainya. Kemudian, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Akibat adanya dua Lembaga yang berbeda ini, terjadi ketidaksinkronan antara pajak dan zakat. Zakat tidak dapat digunakan oleh pemerintah karena dana tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat oleh badan pengelola zakat sehingga terjadi kontradiksi dimana ada hal yang dibiayai dengan zakat, tetapi juga dibiayai oleh APBN yang bersumber dari pajak. Pemungutan zakat pun jauh dari kata optimal, yaitu hanya sebesar 3,5% dilansir dari situs resmi BAZNAZ (2019). Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara zakat dengan pajak penghasilan serta keterkaitannya dalam upaya membangkitkan ekonomi masyarakat.

Dari membaca latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu; bagaimana mengetahui hubungan antara zakat dengan pajak penghasilan dan juga keterkaitannya dalam upaya membangkitkan ekonomi masyarakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi pustaka dimana pengumpulan data diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen dan membaca literature-literatur yang ada sebagai bahan pencarian data informasi tambahan. Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya: pertama, bahwa penulis berhadapan langsung dengan teks atau angka bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” yaitu dimana peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada dipergustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, artinya bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tagan kedua atau bukan data orisinal dari data pertama dilapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2003:4-5).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pajak dan Zakat**

Sistem pemungutan PPh di Indonesia mulai menjajal sistem yang telah lama dianut negeri “Paman Sam”, yaitu *self-assessment machine*, sejak tahun 1984 dimana reformasi perpajakan pertama kali dilakukan. Melalui sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyeteror dan melaporkan pajak terutang sendiri. Hal ini tercermin dalam penyusunan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Penghasilan itu sendiri yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP ini merupakan bagian dari pengurangan yang diperkenankan dalam menghitung PPh.

Zakat memiliki makna yang cukup banyak, tetapi zakat lebih dikenal sebagai kewajiban yang melekat pada harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang lebih berhak mendapatkannya. Tetapi, zakat dalam perekonomian islam dikenal sebagai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah yang mempunyai kewajiban kepada masyarakat atau individual yang bersifat mengikat sesuai dengan kemampuan pemilik harta.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Hal itu dikarenakan, 78% dari dana APBN berasal dari pajak. Hal itu disebabkan pajak adalah sumber utama penerimaan negara, maka pemerintah berupaya terus menerus meningkatkan perolehan pajak, *Tax Ratio* Indonesia yang 13,6% dari PDB masih dibawah rata-rata *Tax*

*Ratio* Negara-negara Eropa dan Amerika yang mencapai 33%. Pernah disebutkan dalam Majalah Berita Pajak edisi 2003 bahwa kurang lebih 2,3 juta penduduk dari 210 juta potensi yang terdaftar sebagai objek pajak, artinya sumber pajak di Indonesia cukup besar untuk digali (hamidiyah,2007). Dimana faktanya bahwa sumber pajak yang jumlahnya besar ini berada di tangan penduduk muslim. Sebagaimana diketahui penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 87% dari total penduduk. Walaupun demikian, tetapi pemasukan pajak tidak sebanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada. Hal ini mungkin saja terjadi karena penduduk muslim tidak membayar pajak karena telah ada kewajiban pajak dalam Agama Islam yang biasa disebut zakat.

### 3.2 Hubungan antara Zakat dengan Pajak Penghasilan

Para ulama sudah banyak menjelaskan perihal sumber pendapatan pemerintah yang dapat digunakan sebagai belanja negara, Misalnya pendapatan pemerintah berasal dari *ghonimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta yang didapatkan pemerintah dari orang non-muslim), *usyur* (bea masuk), *kharaj* (pajak atas bumi dan tanaman), dan zakat. Objek zakat dan pajak yang memiliki perbandingan yang cukup signifikan yaitu terdapat dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Perbandingan Objek Pajak dan Zakat

Jenis Objek	Objek Zakat	Objek Pajak
Binatang ternak	V	X
Barang berharga (emas dan perak)	V	X
Hasil dagang	V	X
Hasil buah-buahan	V	X
Hasil pertanian	V	X
Investasi pabrik dan gedung	V	V (PBB)
Barang tambang dan hasil laut	V	V (PDRD)
Saham obligasi	V	X
Penghasilan	V	V (PPh)
Pertambahan nilai	X	V (PPN)
Bumi dan bangunan (kecuali pabrik dan gedung)	X	V (PBB)
Kendaraan bermotor	X	V (PDRD)
Penjualan barang mewah	X	V (PPn-BM)
Bahan bakar kendaraan bermotor	X	V (PDRD)
Air permukaan	X	V (PDRD)
Hotel	X	V (PDRD)
Rokok	X	V (PDRD)
Reklame/iklan	X	V (PDRD)
Hiburan	X	V (PDRD)
Air tanah	X	V (PDRD)
Penerangan jalan	X	V (PDRD)
Sarang burung walet	X	V (PDRD)

Sumber: Ramadhan, M. R. (2017). Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).

Dari data yang ada pada table diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas objek zakat tidak menjadi objek pajak. Masih banyak potensi penerimaan negara yang dapat digali lebih dalam dari objek zakat yang tidak dikenai pajak. Keterikatan antara zakat dan pajak dapat terlihat pada Pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pembayaran zakat kepada badan yang ditunjuk pemerintah dapat mereduksi pajak. Merujuk pada Pasal 22 tersebut, agar wajib pajak tidak dikenakan beban ganda yakni kewajiban membayar zakat dan pajak dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur cara agar dapat menghimpun potensi dana dari umat Islam sebagai warga negara Indonesia. Undang-undang tersebut sebagai bentuk kebijakan peraturan pemerintah dalam mengelola zakat sebagai upaya memanfaatkan dan pendayagunaan zakat dengan optimal. Zakat sebagai ketentuan dari ajaran Islam yang diwajibkan oleh Allah SWT. Sebagai bentuk dari rasa syukur. Ada beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, antara lain sebagai berikut:

- a) Harta berupa emas dan perak,
- b) Tanaman dan juga buah-buahan,
- c) Sebuah usaha,
- d) Barang-barang tambang yang berasal dari perut bumi.

Adapun batasan atau syarat-syarat sifat kekayaan yang wajib kena zakat, yaitu:

- a) Milik penuh
- b) Berkembang (memberikan keuntungan bunga atau keuntungan investasi)
- c) Cukup nisab (kecuali hasil pertanian buah-buahan dan logam mulia)
- d) Lebih dari kebutuhan biasa (kekayaan yang telah dikurangi biaya rutin sehari-hari)
- e) Bebas dari hutang
- f) Berlaku setahun

Umat Islam yang memiliki kekayaan seperti yang telah disebutkan di atas dan juga memenuhi persyaratan maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Tujuan dikeluarkannya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, hal ini diharapkan zakat dapat dikelola dengan optimal dan tepat sasaran yang sarasannya terdiri dari delapan nasab atau golongan, yakni; fakir, miskin, orang yang memerdekakan budak, *muallaf*, *amil zakat*, orang yang memiliki utang, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa pajak penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak akan dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a) Meningkatkan keadilan pajak,
- b) Memberikan kemudahan kepada wajib pajak,
- c) Memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan,
- d) Memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi,
- e) Menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia.

Undang-undang yang mengalami perubahan ini memiliki fungsi mengatur yakni dengan dimanfaatkannya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga diharapkan bahwa masyarakat beragama Islam sudi meningkatkan atau memiliki kesadaran dalam membayar zakat. Namun, dengan adanya kedua undang-undang tersebut tidak otomatis akan terlaksananya penghimpunan pajak dan zakat tanpa adanya aturan pelaksanaan. Salah satu penghambat pelaksanaan undang-undang menurut RPJMN adalah kebiasaan menunggu peraturan pelaksanaan, meski begitu hal ini juga sangat diperlukan karena hal ini menyangkut pengaturan dua departemen yaitu Departemen Keuangan dan Departemen Agama.

Zakat hanya mengurangi penghasilan kena pajak, hal ini disebabkan karena tidak mengurangi pajak penghasilan dan hanya mengurangi penghasilan kena pajak atau lebih disamakan dengan biaya jika zakat dibayarkan pada BAZ dan LAZ ini tercantum dalam undang-undang pajak penghasilan. Pada dasarnya zakat dan pajak sama-sama wajib. Perbedaannya terletak pada kewajiban zakat didasarkan pada agama, sedangkan pajak

didasarkan pada kebijakan pemerintah. Pajak menjadi sumber pendapatan Negara sedangkan zakat tidak. Pada hal, zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian khususnya kepada umat islam.

### 3.3 Persamaan antara Pajak dan Zakat

Pajak dan zakat memiliki beberapa persamaan, diantaranya yaitu:

- Adanya unsur pemaksaan, dimana seseorang yang telah masuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh negara, selama wajib pajak tersebut melalaikan kewajibannya. Demikian pula terhadap seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh petugas zakat, wajib memaksanya.
- Adanya unsur pengelola, pengelolaan pajak jelas harus diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian dari pajak itu sendiri. Adapun asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah (9) ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari *muzakki* (wajib pajak) diserahkan langsung kepada *mustahik* (depan golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat), tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menengani zakat, yang disebut dengan *amil zakat*.
- Dari sisi tujuan, Tujuan pajak terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak. Adapun mengenai tujuan zakat, Didin Hafidhuddin mengemukakan ada lima hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, yaitu diantaranya: pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-nya, menumbuhkan akhlak mulia. Menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketegangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, menolong dan membina *mustahik* kearah kehidupan yang sejahterah. Ketiga, sebagai sumber dana bagi bangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat islam. Keempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta. Kelima, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.

### 3.4 Perbedaan Zakat dan Pajak

Penjelasan mengenai beberapa persamaan antara zakat dan pajak tidak berarti zakat dapat disamakan begitu saja dengan pajak. Zensudarno menjelaskan perbedaan-perbedaan antara zakat dan pajak dengan tabel berikut:

Tabel 2. Perbedaan Zakat dan Pajak

Perbedaan	Zakat	pajak
Arti	Bertambah dan berkembang	Utang, Pajak Upeti
Dasar hukum	Al-Quran dan Hadits	Undang-undang negara
Nisab dan tarif	Mutlak atas ketentuan Allah	Relatif, sesuai dengan neraca anggaran
Sifat	Wajib dan terus menerus	Dapat dihapuskan sesuai dengan keutuhan dan keputusan pemerintah
Subyek	Muslim	Seluruh warga negara
Obyek alokasi penerimaan	Delapan golongan ( <i>asnaf</i> )	Pembangunan dan anggaran pemerintah
Harta yang dikenakan	Harta produktif	Tidak disyaratkan
Syarat ijab kabul	Disyaratkan	Tersedianya barang dan jasa publik
Imbalan	Harta yang bersih dan barokah serta pahala dari Allah	Dari negara
sanksi	Dari Allah atas kelalaian terhadap kewajiban	

Sumber: Hidayatulloh, M. H. (2019). Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1(2), 102-121.



### 3.5 Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak dalam Upaya Peningkatan Pembayaran Perekonomian Indonesia

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana sumber pemenuhan kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan maupun kesehatan dan pendidikan dasar berada pada titik terendah atau kurang. Dalam laporan terbaru *World Economic Forum* (WEF), dijelaskan bahwa kendala infrastruktur Indonesia berada pada peringkat yang rendah, dimana empat dari dua permasalahan yang ditemukan factor utama yang menjadi dasar sumber terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada yaitu minimnya pendapatan masyarakat dan distribusi kekayaan yang tidak merata yang menyebabkan kemiskinan dan minimnya pendapatan negara yang menyebabkan rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur negara.

#### a. Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sekitar 86% dari total jumlah penduduknya beragama Islam. Bila melihat besarnya jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia tentunya dapat dijadikan gambaran bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, hal ini ditinjau bahwa setiap muslim diwajibkan mengeluarkan 2,5% dari hartanya untuk zakat bila harta tersebut telah mencapai syarat dan ketentuannya.

Potensi zakat diestimasikan atas PDB negara, karena dengan naiknya tingkat PDB maka dapat disimpulkan terdapat kenaikan pula pada tingkat pendapatan ataupun tingkat perekonomian baik pada sebagian ataupun sekelompok individu. Terdapat perbedaan atas persentase estimasi potensi zakat atas PDB, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian PBB UIN Syarif Hidayatullah tahun 2005 mengestimasi potensi filantropi Islam di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun atau sebesar 0,8% dari PDB tahun 2004
- 2) Penelitian BAZNAS-IRTI IDB tahun 2012 menjelaskan potensi zakat Indonesia mencapai Rp. 217 triliun atau sebesar 3,4% dari PDB tahun 2010.
- 3) Penelitian Wibisono tahun 2015 menjelaskan potensi zakat di Indonesia pada tahun 2010 mencapai Rp. 106,6 triliun atau 1,7% dari PDB tahun 2010.

Selanjutnya dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh Baznas menyimpulkan estimasi potensi zakat pada 2015 mencapai 286 triliun (2,4% dari PDB 2015). Dengan persentase demikian, maka perkiraan potensi zakat 2016 adalah 442 triliun (3,4% dari PDB 2016), 221 triliun (1,7% dari PDB 2016), dan 104 triliun (0,8% dari PDB 2016).<sup>29</sup> Berapapun estimasi yang diperkirakan, menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia, dimana diketahui bahwa salah dua penerima zakat adalah fakir dan miskin. Dengan potensi yang besar tersebut bila dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik, maka cepat atau lambat akan menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan yang ada. Potensi zakat yang diambil pada perkiraan estimasi terendah yaitu 104 triliun (0,8% dari PDB) bila dibagi dengan jumlah penduduk miskin 28,1 juta jiwa maka per individu akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 3,71 juta. Dengan demikian secara otomatis penerima zakat (*mustahik* zakat) tersebut mendapatkan tambahan dana untuk meningkatkan perekonomian, baik guna dikonsumsi maupun guna di produktifkan. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa di Indonesia zakat memiliki potensi yang sangat besar. Namun disisi lain terdapat kendala besar yang harus dihadapi yaitu pada pengumpulan dana zakat. Lembaga amal zakat pemerintah dan swasta masih belum mampu mengumpulkan dana zakat dalam jumlah yang besar.<sup>30</sup> Estimasi dan perkiraan atas potensi zakat tersebut hanya menjadi perhitungan semata dimana zakat yang terkumpul hanya terserah kurang lebih 3% dari potensi yang ada. Distribusi zakat yang tidak merata, distribusi secara pribadi, serta kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat yang masih minim menjadikan potensi.

#### b. Pajak dalam Pembangunan Infrastruktur

Pajak merupakan komponen terbesar pada penerimaan negara, tahun 2016 pendapatan negara yang diperoleh dari pajak sebesar Rp. 1.283,6 triliun, jika di persentasikan pajak yang terkumpul sebesar 83,4% dari penerimaan pajak yang ditargetkan yaitu Rp. 1.539,17 triliun. Pendapatan negara pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.551,78 triliun, dan 82,72% dari pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan

pajak negara.<sup>31</sup> Walaupun tidak 100% mencapai penerimaan yang ditargetkan, penerimaan pajak yang mencapai 82,72% dari total pendapatan negara mengindikasikan bahwa pajak memiliki peran yang sangat besar guna membiayai segala macam belanja negara, mengingat pajak dapat dialokasikan kepada berbagai sektor, salah satu yang membedakan pajak dan zakat adalah jika pajak dapat dialokasikan ke segala macam belanja ataupun kebutuhan negara, zakat hanya dapat dialokasikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan. Apabila besarnya penerimaan negara dapat dialokasikan dan dikelola dengan baik maka pembangunan maupun perbaikan infrastruktur akan berjalan dengan baik dan efektif yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. dengan demikian pajak memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara, dan yang dibutuhkan adalah peran aktif pemerintah dalam pengalokasian serta pengelolaan penerimaan negara. menurut penulis pemerintah perlu memprioritaskan pada pembangunan atau perbaikan infrastruktur sebab dengan infrastruktur yang baik maka alur jalannya perekonomian dapat diserap dengan baik pula sehingga nantinya dapat berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang baru.

Menurut Al-Qardawi (2011) ada empat syarat yang membolehkan pemerintah dapat melakukan pemungutan zakat, antara lain sebagai berikut:

- 1) pemerintah benar dan sedang membutuhkan uang sedangkan sumber lain tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut,
- 2) membagikan beban pajak yang adil dalam penerapannya di masyarakat,
- 3) pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk keperluan pribadi, maksiat dan hawa nafsu,
- 4) pajak dipungut melalui kesepakatan para ahli ekonomi dan para ulama.

Sedangkan, menurut Chapra (2001) juga menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi pemerintah untuk dapat memungut pajak, antara lain sebagai berikut:

- 1) pajak harus dipungut hanya untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar dianggap perlu dan untuk kepentingan demi mewujudkan masyarakat sejahtera,
- 2) beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan masyarakat,
- 3) hasil dari pajak harus dibelanjakan secara hati-hati dan sesuai dengan tujuan awal pemungutan pajak tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah wajib mengindahkan syarat-syarat tersebut dalam pemanfaatan penggunaan belanja dari pajak dan APBN. Kemudian, Al-Mawardi (2006) menyebutkan bahwa tanah yang sudah dikenai zakat, tidak perlu lagi dikenai *kharaj* (pajak atas tanah). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan pajak penghasilan dan zakat adalah zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak yang harus dibayarkan.

Pajak dikatakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kebijakan fiskal suatu negara, dimana pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara dan untuk melakukan fungsi pengaturan. Dalam hal kebijakan fiskal, ternyata zakat memainkan peranan penting dalam distribusi pendapat dan kekayaan, bahkan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi. Menurut, lembaga *Public Interest Research and Advocacy Center* (Pirac), Potensi zakat profesi dalam satuan mencapai angka Rp. 20 triliun. Bila pajak dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, maka zakat dapat menjadi instrument pendukung program pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong pengelolaan pajak untuk kepentingan infrastruktur non sosial. Sedangkan zakat, untuk pengelolaan sosial. Berdasarkan hasil pengkajian Baznas, potensi zakat profesi satu tahun di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp. 32 triliun. Kalau potensi dana zakat tersebut didasari pemerintah dan dikelola dengan baik, maka permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi dengan segera tanpa harus terutang.

Potensi Zakat yang begitu besar di Indonesia yang mayoritas umat muslim. Maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pendapatan nasional suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonominya (*economic growth*). Pertumbuhan ekonomi akan mengarahkan negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Tolak ukur zakat sebagai pengatur kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi mikro maupun makro.



Kenyataan sejarah telah membuktikan, bahwa zakat dan pajak dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara sehingga tercipta kemakmuran. Selain itu, perhitungan zakat dengan pendekatan makro terhadap pendapatan nasional juga telah membuktikan bahwa zakat telah memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan nasional yang berarti berpengaruh positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penghasilan itu sendiri yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Hal itu dikarenakan, 78% dari dana APBN berasal dari pajak. Sedangkan setiap muslim diwajibkan mengeluarkan 2,5% dari hartanya untuk zakat bila harta tersebut telah mencapai syarat dan ketentuannya. Pada dasarnya zakat dan pajak sama-sama wajib. Perbedaannya terletak pada kewajiban zakat didasarkan pada agama, sedangkan pajak didasarkan pada kebijakan pemerintah. Pajak menjadi sumber pendapatan Negara sedangkan zakat tidak. Pada hal, zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian khususnya kepada umat islam.

Dalam laporan terbaru *World Economic Forum* (WEF), dijelaskan bahwa kendala infrastruktur Indonesia berada pada peringkat yang rendah, dimana empat dari dua permasalahan yang ditemukan faktor utama yang menjadi dasar sumber terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada yaitu minimnya pendapatan masyarakat dan distribusi kekayaan yang tidak merata yang menyebabkan kemiskinan dan minimnya pendapatan negara yang menyebabkan rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur negara.

Potensi zakat diestimasi atas PDB negara, karena dengan naiknya tingkat PDB maka dapat disimpulkan terdapat kenaikan pula pada tingkat pendapatan ataupun tingkat perekonomian baik pada sebagian ataupun sekelompok individu. Menurut, lembaga *Public Interest Research and Advocacy Center* (Pirac), Potensi zakat profesi dalam satuan mencapai angka Rp. 20 triliun. Sedangkan berdasarkan hasil pengkajian Baznas, potensi zakat profesi satu tahun di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp. 32 triliun.

#### **REFERENSI**

- Andriani, S., & Fathya, F. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 4(1), 13-32.
- Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2019, September). PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMERATAAN "EQUITY". In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (pp. 119-138).
- Cahyono, A. T., & Putri, E. E. (2012). Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Badan pada PT Alwan Zahira Samarinda. *Jurnal Eksis*, 8(1), 2001-2181.
- Haque, A., & Jan, M. T. (2019). Measuring perceptions of Muslim consumers toward income tax rebate over zakat on income in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*.
- Hermana, A. (2016). Pembentukan Peraturan Pelaksana Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 48-67.
- Hidayatulloh, M. H. (2019). Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(2), 102-121.
- Husain, S. (2010). Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Risalah Hukum*, 9-23.
- LUBIS, S. E. (2014). Analisis Yuridis Terhadap Pembayaran Zakat Dalam Pengadaan Pajak Penghasilan. *Premise Law Journal*, 2, 13986.

- Ma'mun, M. T. (2017). Prospek penerapan zakat pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 2, 187-200.
- Marpaung, A. (2020). Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2109-2116.
- Muktiyanto, A. (2008). Zakat Sebagai Pengurang Pajak. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 4(2), 100-112.
- Musfirah, H. R. Zakat dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam.
- Ramadhan, M. R. (2017). Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Satrio, E., & Siswanto, D. (2016). Analisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat *muzakki* untuk membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil zakat. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1(4), 308-315.
- Siswanto, D., & Nurhayati, S. (2012). Factors affecting concern about zakat as a tax deduction in Indonesia.